



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**

Tempat / Tanggal Lahir : Grobogan, 1967, Umur: ± 51 tahun, Agama: Budha, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Alamat: Kabupaten Grobogan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**Tergugat**

Dahulu beralamat di Kabupaten Grobogan sekarang Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti masih ada di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Budha pada tanggal 2 Nopember 2000 di Vihara Kagok Ngarap-Arap Ngaringan dan dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 11 nopember 2000 sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 99/IN/2000 TANGGAL 11 Nopember 2000.
2. Bahwa kemudian dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik saja;

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniani anak;
4. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya berumur  $\pm 2$  tahun saja, karena pada tahun 2002 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak meninggalkan pesan hingga sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari tergugat akan tetapi tidak pernah menemukan tentang keberadaannya;
6. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik perkawinan ini diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat yang pernah dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 Nopember 2000 dengan akta perkawinan No : 99/IN/2000 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan resmi surat keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan agar dicatat dalam buku refister perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang dianggap adil dan bijaksana berdasarkan Undang-Undang dan Aturan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2018, 1 Agustus 2018 panggilan umum dan tanggal 4 September 2018 panggilan umum telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah namun Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum berupa pembebanan biaya perkara ditolak maka gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menetapkan pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat yang pernah dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 Nopember 2000 dengan akta perkawinan No: 99/IN/2000 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan resmi surat keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan agar dicatat dalam buku refister perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018**, oleh kami, **Murthada Moh Mberu, S.H.,M.** sebagai Hakim Ketua, **Sandi M. Alayubi, S.H.,M.H.** dan **Harry Ginanjar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sandi M. Alayubi, S.H.M.H.**

**Murthada Moh Mberu, S.H.**

**Harry Ginanjar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.**